



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Basuki Rachmat No 1, Mangun Dikaran Kecamatan Mangundikaran Kabupaten Nganjuk

64419 085852300955

Bapenda.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Badan Pendapatan Daerah

Surat Ketetapan Pajak Air Tanah dengan E-SPTPD

No. SK : 188/165/K/411.403/2022

Persyaratan

1. Mengisi SPTPD
2. Volume Air tanah
3. Fotokopi KTP/indentitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah


Jl. Basuki Rachmat No 1, Mangun Dikaran Kecamatan Mangundikaran Kabupaten Nganjuk

64419 085852300955

Bapenda.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Badan Pendapatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak datang sendiri ke Pelayanan dengan Menyampaikan Volume
2. Staf Pelayanan ke Staf Subbid Validasi dan Penetapan
3. Staf Subbid Validasi dan Penetapan entry data pada E-SPTPD
4. Subbid Validasi dan Penetapan Menerbitkan SKP Pajak Air Tanah
5. Verifikasi oleh Kabid Pengelolaan Pendapatan
6. Verifikasi oleh Sekretaris
7. Penandatanganan oleh kepala dinas
8. Penyerahan SKP Pajak Air Tanah ke Wajib Pajak
9. Wajib pajak Membayar ke Bank

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Basuki Rachmat No 1, Mangun Dikaran Kecamatan Mangundikaran Kabupaten Nganjuk

64419 085852300955

Bapenda.nganjukkab.go.id

Pemerintah Kab. Nganjuk / Badan Pendapatan Daerah

1 Hari

Paling lambat 1 hari sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKP Pajak Air Tanah

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

1. Kepala Subbidang
2. Kepala Bidang
3. Kepala Badan
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung)
2. Kotak Saran (pengaduan lewat surat)
3. Pesawat telepon / Faksimili

Website